



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 27 Desember 2021 pada sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menghadap :

Caroline Cyntia Dewi Sucipto, bertempat tinggal di Jalan Swadarma Raya No. 69, Rt 007, Rw 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Serengseng, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wiryanto, SH Advokat yang berkantor di Citra Towers, Lantai 3, Unit E6 Dan F1, Jalan Benyamin Suaeb Kav.A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No: 1057/Leg.srt.kuasa advokat/2021/PN. Ckr Tertanggal 21 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

------(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama)-----

Melawan

PT Bina Mandiri Transindo, tempat kedudukan Jalan Kawasan Industri Cikedokan, Rt 008 Rw 003, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, 17530, Provinsi Jawa Barat, Sukadanau, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Direktur Utama PT Bina Mandiri Transindo, tempat kedudukan Jalan Kawasan Industri Cikedokan, Rt 008 Rw 003, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, 17530, Provinsi Jawa Barat, Sukadanau, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**

Achmad Taufik, bertempat tinggal di Jalan Industri Selatan 2, Blok LI No. 4-5, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili oleh kuasanya BAHAGIA SEMBIRING.,SH..MH advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Law office Bahagia Sembiring & Partners di Ruko Ruby Comercial Blok TC -07 Sumarecon Bekasi 17142 Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri cikarang tanggal 22 November 2021 No: 1133/Leg.Srt.Kuas advokat/2021/Pn.Ckr;

selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

------(untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua)-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA [selanjutnya disebut "PARA PIHAK"] menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- A. PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah terjalin hubungan hukum dalam bentuk sewa menyewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, Tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Siani Setiawaty Goenadi, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan ("**Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018**"), dimana pada intinya PIHAK PERTAMA selaku pemilik objek sewa berupa bangunan yang digunakan sebagai gudang, daya listrik, dan Forklift berupa 1 (satu) *counter balance* dan 2 (dua) *reach truck* ("**Objek Sewa**") dan juga sebagai pihak yang menyewakan Objek Sewa, sedangkan PIHAK KEDUA adalah selaku penyewa Objek Sewa milik PIHAK PERTAMA;
- B. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018 tersebut, kemudian PIHAK KEDUA telah menikmati dan mempergunakan hak sewa nya tersebut, dimana kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 (sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018 yang dituangkan secara tertulis dalam Pengakhiran Perjanjian yang pada intinya menyatakan bahwa:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018 lebih awal, yaitu dari yang semestinya berakhir tanggal 31 Desember 2023, menjadi berakhir terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana surat kesepakatan yang telah di tandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada tanggal 27 Januari 2021;
- b. Terhadap Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018 tersebut di atas, sebagaimana surat kesepakatan yang telah di tandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua pada tanggal 27 Januari 2021, maka PIHAK KEDUA memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA. Adapun kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA tersebut timbul sebelum Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018, yaitu tanggal 1 Februari 2021, dimana PIHAK KEDUA ketika itu masih memiliki kewajiban pokok kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.128.098.480,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh Rupiah).
- c. Sehubungan dengan Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa No.2/2018 tersebut di atas, PIHAK KEDUA telah melakukan sebagian kewajiban pembayarannya kepada PIHAK PERTAMA, sehingga ketika itu, PIHAK KEDUA masih memiliki sisa kewajiban pembayaran hutang kepada PIHAK PERTAMA yakni sebesar Rp.999.829.432,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 4 Agustus 2021.
- d. Bahwa pada faktanya oleh karena PIHAK KEDUA telah tidak menaati Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa No. 2/2018, maka PIHAK PERTAMA pada tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang diregister pada Perkara No 237/Pdt.G/2021/PN.CKR., di Pengadilan Negeri Cikarang (**"Perkara No. 237/2021"**), dimana pada saat PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan tersebut, PIHAK PERTAMA pada intinya meminta ganti

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian secara tanggung renteng kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT sebesar Rp. 1.517.968.900,- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) atas objek sewa menyewa, yang terdiri atas hutang pokok, denda keterlambatan berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2/2018, kerugian immateriil, bunga moratorium, dan ganti rugi terkait hilangnya keuntungan yang diharapkan.

- E. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), sehingga hutang pokok PIHAK KEDUA adalah menjadi sebesar Rp.989.829.432,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah).
- F. Bahwa pada saat Mediasi Perkara No. 237/2021 di Pengadilan Negeri Cikarang, PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KEEMPAT menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA, bahwasanya belum terbayarnya kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.989.829.432,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah), karena PIHAK KEDUA mengalami dampak Pandemi Covid – 19 dan dampak banjir (KAHAR);
- G. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah), sehingga hutang pokok PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 984.829.432 (sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah).
- H. Bahwa dalam proses Mediasi Perkara No. 237/2021 di Pengadilan Negeri Cikarang yang dipimpin oleh Hakim Mediator yakni Bapak Agus Soetrisno, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan **Perkara No. 237/2021** dengan kesepakatan untuk melakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, yakni dengan adanya rencana pembayaran (*payment plan*) terbaru hasil dari kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian ini. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PARA PIHAK dapat menandatangani Kesepakatan Perdamaian apabila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, dan Kesepakatan Perdamaian tersebut diajukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 237/2021 untuk dapat dikuatkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*).

- I. Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang disepakati bersama dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini MAKA, OLEH KARENA ITU, PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Para Pihak secara keseluruhan **Perkara No. 237/2021** melalui perdamaian di muka pengadilan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

POKOK KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. PARA PIHAK setuju dan bersepakat dengan tidak dapat ditarik kembali, secara tegas menyatakan **Perkara No. 237/2021** diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dengan cara PIHAK PERTAMA mendapatkan/menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Perjanjian Perdamaian ini dan oleh karenanya PARA PIHAK dengan ini mengenyampingkan seluruh haknya atau tidak akan pernah lagi menggunakan seluruh haknya dan/atau menghapus seluruh tuntutan hak masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya untuk masa sekarang maupun untuk dikemudian hari, khususnya **yang terkait dengan Perkara No. 237/2021**;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr



2. Perjanjian Perdamaian ini merupakan penyelesaian secara damai terkait dengan **Perkara No. 237/2021**, maka kewajiban PIHAK KEDUA yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi;
3. Dengan perdamaian berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau majelis **Perkara No. 237/2021** yang telah atau mungkin akan dikeluarkan berkaitan dengan **Perkara No. 237/2021**, sepanjang hal-hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap PARA PIHAK. PARA PIHAK tidak akan melaksanakan, mengambil manfaat, menggunakan, meminta pelaksanaan kepada Pihak lainnya ataupun mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan terhadap segala putusan atau penetapan pengadilan yang telah atau mungkin akan dikeluarkan berkaitan dengan Putusan **Perkara No. 237/2021**, selain dari menjalankan isi Perjanjian Perdamaian ini;
4. Setelah terpenuhinya kewajiban dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Perjanjian Perdamaian ini, masing-masing Pihak tidak akan melakukan tindakan/tuntutan hukum apapun dan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas tindakan/tuntutan hukum pidana atau perdata, baik dalam kerangka wanprestasi, arbitrase maupun dalam kerangka perbuatan melawan hukum (tidak ada tindakan/tuntutan hukum yang dikecualikan) terhadap Pihak lainnya, termasuk kepada manajemen, cabang-cabang dan pihak terafiliasi lainnya serta pemegang saham, komisaris, direksi dan pegawainya dan /atau kepada pribadi PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, berkenaan dengan **Perkara No. 237/2021 dan/atau Akta Perdamaian ini** berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Perdamaian ini, tanpa ada yang di kecualikan:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin, bahwa tidak ada kewajiban lain PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KEEMPAT, selain kewajiban sebagaimana dalam **Perkara No. 237/2021 dan/atau Akta Perdamaian ini**;
6. PARA PIHAK juga tidak akan memerintahkan atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan hukum apapun dan dalam bentuk apapun termasuk pidana ataupun perdata terhadap Pihak lainnya, termasuk manajemen, cabang-cabang dan pihak terafiliasi lainnya serta pemegang saham, komisaris, direksi dan pegawainya dan kepada pribadi kepada manajemen, cabang-cabang dan pihak terafiliasi lainnya serta pemegang saham, komisaris, direksi dan pegawainya dan /atau kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan kepada PIHAK KEEMPAT (**Tidak ada yang di kecualikan**), berkenaan dengan **Perkara No. 237/2021**;

PASAL 2

PENYELESAIAN KEWAJIBAN DAN JADWAL PEMBAYARAN HUTANG

PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT mengakui bahwa sisa hutang pokok PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA per tanggal 20 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 984.829.432 (sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah). ("**Sisa Hutang PT BMT**");
2. Pada saat sebelum PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran sebagian hutang kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana telah dijelaskan dalam poin E dan F di atas, oleh karena itu, sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA saat penandatanganan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 984.829.432 (sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) ("**Sisa Hutang PT BMT**").
3. PARA PIHAK, dengan itikad baik menyatakan kesepakatannya untuk menyelesaikan dan mengakhiri seluruh perselisihan-perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK terkait Perkara No. 237/2021, dengan skema dan jadwal pembayaran Sisa Hutang PT BMT yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yakni sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicilan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nominal Pembayaran	Sisa Hutang
			Rp. 984.829.432,-
1.	18 Januari 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 979.829.432,-
2.	22 Februari 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 974.829.432,-
3.	15 Maret 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 969.829.432,-
4.	12 April 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 964.829.432,-
5.	18 Mei 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 959.829.432,-
6.	15 Juni 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 954.829.432,-
7.	13 Juli 2022	Rp. 10.000.000,-	Rp. 944.829.432,-
8.	16 Agustus 2022	Rp. 10.000.000,-	Rp. 934.829.432,-
9.	14 September 2022	Rp. 10.000.000,-	Rp. 924.829.432,-
10.	12 Oktober 2022	Rp. 50.000.000,-	Rp. 874.829.432,-
11.	16 November 2022	Rp. 50.000.000,-	Rp. 824.829.432,-
12.	14 Desember 2022	Rp. 50.000.000,-	Rp. 774.829.432,-
13.	12 Januari 2023	Rp. 60.000.000,-	Rp. 714.829.432,-
14.	14 Februari 2023	Rp. 60.000.000,-	Rp. 654.829.432,-
15.	15 Maret 2023	Rp. 60.000.000,-	Rp. 594.829.432,-
16.	12 April 2023	Rp. 70.000.000,-	Rp. 524.829.432,-
17.	17 Mei 2023	Rp. 70.000.000,-	Rp. 454.829.432,-
18.	14 Juni 2023	Rp. 70.000.000,-	Rp. 384.829.432,-
19.	12 Juli 2023	Rp. 70.000.000,-	Rp. 314.829.432,-
20.	16 Agustus 2023	Rp. 70.000.000,-	Rp. 244.829.432,-
21.	13 September 2023	Rp. 80.000.000,-	Rp. 164.829.432,-
22.	18 Oktober 2023	Rp. 80.000.000,-	Rp. 84.829.432,-
23.	15 November 2023	Rp. 84.829.432,-	LUNAS

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya akan disebut sebagai “**Jadwal Pembayaran Sisa Hutang PT BMT**”. Lebih lanjut setiap pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baru dianggap telah dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran ke rekening Bank PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima pembayaran tersebut, yaitu di:

Bank BCA

Atas Nama : **Djuandri Bunadi**

Acc. No. : **490-030-5996**

4. Terkait dengan Jadwal Pembayaran Sisa Hutang PT BMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berjanji dan berkomitmen penuh untuk menaati dan/atau memenuhi setiap Jadwal Pembayaran Sisa Hutang PT BMT kepada PIHAK PERTAMA sesuai dan tepat dengan apa yang telah diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian ini;
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembayaran Sisa Hutang PT BMT sesuai Jadwal Pembayaran Sisa Hutang PT BMT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum atas PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perjanjian ini, sebagai suatu akta perdamaian (*acta van dading*) yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

PASAL 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. Sehubungan dengan Jadwal Pembayaran Hutang PT BMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA akan memenuhi janji dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen penuh untuk melaksanakan pembayaran secara tepat waktu dan nominal yang sesuai dengan Jadwal Pembayaran Hutang PT BMT yang diatur dalam Perjanjian ini;

2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK telah membaca dan mengerti dengan seksama isi dari Perjanjian ini, dan setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini. Semua kuasa atau orang yang menandatangani Perjanjian ini dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa mereka mempunyai wewenang penuh untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini;
3. Penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan: bertentangan dengan ketentuan, provisi dari dokumen perusahaan/dokumen internal atau pasal-pasal dalam peraturan perusahaan, anggaran dasar atau peraturan internal yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tidak bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran dari peraturan, perintah atau putusan pihak berwenang yang mengikat PARA PIHAK tersebut;
4. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin telah memperoleh segala persetujuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian ini;
5. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan Perjanjian ini atas dasar Itikad baik;
6. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala dokumen dan tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnyanya Perjanjian ini adalah sah atau benar adanya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

PASAL 5

ACTA VAN DADING DAN LAIN-LAIN

1. Bahwa dengan adanya musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam menyelesaikan Permasalahan Hukum terkait Perkara No. 237/2021, maka kesepakatan PARA PIHAK melalui Perjanjian ini, wajib disampaikan oleh PARA PIHAK kepada Hakim Mediator Perkara No. 237/2021 di Pengadilan Negeri Cikarang, untuk kemudian oleh Majelis Hakim Perkara No. 237/2021 ditegaskan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk suatu akta perdamaian (*acta van dading*) yang akan mengikat PARA PIHAK (*Acta Van Dading*);

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Perjanjian ini merupakan suatu bentuk akta perdamaian (*acta van dading*) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 Jo Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui melalui *Het Herziene Indonesisch Reglement*, sehingga Perjanjian ini mengikat secara penuh dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat masing-masing PARA PIHAK;

PASAL 6

Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian ini, dan kedua belah pihak sepakat ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 237/Pdt.G/2021/PN.Ckr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena tidak ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 130 HiR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perdamaian ini ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah setuju tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2020** oleh kami **Muhammad Nafis.,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yudha Dinata, SH** dan **Devri Andri, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **Nanang Yudianto, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, SH

Muhammad Nafis.,SH

Devri Andri, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)